



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwardi Otoluwa, S.H., Ayu Wandira Paputungan, S.H. dan Risal Bobihu, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Suwardi Otoluwa, S.H & Rekan, beralamat di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik pada suwardiotoluwa1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor: 3/SK/2025/PN.TMT, tanggal 6 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari kuasa Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Februari 2025 dengan agenda sidang tambahan bukti surat dan saksi Penggugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebagaimana surat tertanggal 19 Februari 2025 perihal pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa atas kehendak Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V) dinyatakan bahwa Penggugat/Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan jawaban serta dengan memperhatikan alasan Penggugat mencabut gugatannya karena Penggugat hendak melakukan mediasi tersendiri dengan pihak keluarga Penggugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka haruslah diperintahkan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan gugatan perkara *a quo* dikabulkan, maka Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut maka diharuskan dengan bentuk Penetapan;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt antara Penggugat lawan Tergugat, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt tanggal 13 Januari 2025, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Yulius Taib Napi, S.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Achmad Noor Windanny, S.H.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

TTD.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD.

Yulius Taib Napi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	46.000,00
4. PNBP Biaya Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			